

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, tidak ada manusia yang sanggup hidup sendiri tanpa komunikasi dan bekerjasama dengan manusia lainnya. Hidup sesama antara manusia yang satu dengan yang lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Allah SWT menciptakan pria dan wanita, menjadikan mereka saling menyayangi satu sama lainnya, menimbulkan ketertarikan antara satu dengan yang lainnya, serta merasakan suatu hubungan yang erat. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk-makhluk lainnya. Manusia dianugerahkan akal dan pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Manusia terlahir dengan membawa fitrah pada dirinya, salah satunya adalah memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya, yaitu nafsu syahwat. Nafsu syahwat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ia merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya naluri.¹

Pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat baik keturunan maupun anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama seperti syarak untuk peresmiannya, kelanjutan dan

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), Cet. 9

berakhirnya hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang telah memenuhi syarat tertentu dapat melaksanakan apa yang dinamakan “Perkawinan”.²

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang harus dijalani oleh setiap manusia. Pada prinsipnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan perkawinan diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambanya ini menjadi tentram.

Perkawinan di kalangan masyarakat dikenal juga dengan sebutan perkawinan. Dalam perspektif peraturan perundang-undangan pengertian perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan).³ Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah“. (KHI Pasal 1).⁴

Untuk meraih tujuan perkawinan dengan baik maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

² Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011)

³ DR. H. Didiék Ahmad Supadie, MM., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015)

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), Cet. 3

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. ar-Rum:21).⁵

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.

Oleh karena manusia merupakan makhluk yang mulai, maka Allah menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan manusia. Salah satu aturan yang ditetapkan Allah adalah mengenai perkawinan. Dengan perkawinan, manusia dapat melestarikan kelangsungan jenisnya dan dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal, serta menjaga seseorang dari pelanggaran susila.

Perkawinan disyariatkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat dibawah naungan cinta kasih dan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), Hal. 847

ridha Ilahi. Akan tetapi sebagian manusia banyak yang melanggar syari'at perkawinan tersebut, dengan menodai makna dan faedah sebuah perkawinan yang suci, yaitu dengan cara melakukan hubungan seks di luar nikah.

Namun di era globalisasi ini perkembangan masyarakat semakin bertambah maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah melahirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, seperti tersedianya berbagai media transportasi, komunikasi dan informasi yang semakin beragam dan semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan dapat di akses dengan mudah.

Kemajuan teknologi tersebut bukan hanya membawa dampak positif tetapi juga banyak membawa dampak negatif. Seperti acara yang ditayangkan di televisi, informasi internet dan beredarnya video porno yang banyak memberikan dampak negatif, terutama pada kalangan remaja. Dan dalam menanggapi pengaruh budaya luar di era globalisasi daat ini, kita tidak bisa mengisolasi diri dari hal tersebut.⁶

Kebebasan berfikir dan berperilaku merupakan hak mutlak bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Namun sangatlah disayangkan kebebasan tersebut banyak disalahgunakan oleh mereka, khususnya individu yang sedang beranjak dewasa, yang sering disebut ABG. Jika moralitas mulai sirna dan norma-norma agama diabaikan maka kejahatan akan merajalela, terutama kejahatan asusila. Tidak heran apabila kita mendengar seorang ayah yang meniduri anaknya atau seorang anak yang memperkosa ibu kandungnya, bahkan ironisnya sepasang muda-mudi melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan Perkawinan yang sah. Karena

⁶ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990)

kurang adanya kontrol yang memadai baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar.

Dewasa ini sering terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di dalam masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini contohnya seperti seks bebas, perzinaan dan pelacuran, serta homo seks dan lesbian yang saat ini sudah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat.⁷

Yang dimaksud dengan zina atau perzinaan dalam pandangan Islam adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar nikah, baik masing-masing sedang terikat tali perkawinan dengan yang lain atau tidak.

Larangan perbuatan zina tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah surat al-Isra': 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (al-Isra': 32).⁸

Walaupun begitu perilaku perzinaan akhir-akhir ini semakin marak di lingkungan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya kasus aborsi yang disebabkan dari hubungan seks di luar nikah dan banyaknya lokasi pelacuran. Dan perilaku ini sangat meresahkan masyarakat.

⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *op. cit*, Hal. 130

⁸ Departemen Agama RI, *op. cit*, Hal. 305

Selain itu banyak muda-mudi yang berpacaran tanpa mengenal malu atau tidak mengenal batas norma agama, bahkan mereka merasa bangga bila diperlihatkan kepada orang lain. Kebiasaan *free seks* di kalangan remaja dan masyarakat kota, kini telah membudaya bahkan telah menjalar ke daerah dan pelosok desa.

Sungguh sangat memilukan, fenomena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya perzinaan ini pun sering terjadi pada kalangan remaja saat ini, sehingga banyak remaja yang hamil di luar nikah, dan melangsungkan Perkawinan pada saat keadaan sedang hamil. Maka tidak jarang kita melihat sebuah resepsi Perkawinan dengan sepasang pengantin yang masih muda atau belum cukup umur bersanding di pelaminan sebagai akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan.

Kondisi ini sering disebut dengan Perkawinan hamil di luar nikah. Istilah Perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah Perkawinan seorang wanita yang sedang hamil disebabkan oleh seorang laki-laki, sedangkan wanita tersebut tidak dalam status menikah dengan laki-laki yang menghamilinya itu.

Kehamilan di luar nikah merupakan aib bagi keluarga, oleh karena itu orang tua akan segera menutupi aib tersebut dengan menikahkan putrinya jika diketahui putrinya telah hamil sebelum menikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimuat pasal yang membicarakan perkawinan seorang wanita yang sudah hamil di luar nikah yaitu pasal 53 terdiri dari tiga ayat dikutip sebagai berikut:

1. *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat diperkawinkan dengan pria yang menghamilinya.*

2. *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
3. *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁹*

Tampaknya rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas mengadopsi pendapat madzab fiqh khususnya Madzab Syafi'iyah misalnya dalam kitab al-Muhazab dijelaskan bahwa mengawini wanita yang hamil diluar nikah diperbolehkan sebagaimana dikutip di bawah ini:

وَيَجُوزُ نِكَاحُ حَامِلٍ مِنَ الرَّئِيسِ لِأَنَّ حَمْلَهَا لَا يُلْحَقُ لِأَحَدٍ فَوْجُودِهِ كَعَدَمِهِ

“Perempuan hamil karena zina boleh menikah, sebab hamilnya tidak diikatkan dengan seseorang maka adanya hamil (kehamilannya) sama dengan tidak adanya hamil. (As-Syairazi:1434 H).

Fenomena semacam ini terjadi di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dengan adanya pasangan yang melakukan perkawinan wanita hamil luar nikah, terutama dengan laki-laki yang menghamilinya karena dalam kehamilan itu tidak mempunyai status hubungan sah karena tidak dimulai dengan ikatan perkawinan. Hal inilah yang peneliti kaji untuk mengungkap apa saja faktor yang disebabkan dari perkawinan wanita hamil di luar nikah dan dampak apa saja yang ditimbulkan, serta bagaimana cara agar Perkawinan tersebut dapat di cegah.

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit*, hal. 16

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis mengambil judul penelitian yaitu “*Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Perkawinan Hamil di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun 2015*”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dijelaskan dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana dampak dari pelaksanaan perkawinan wanita hamil di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.
2. Untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan perkawinan wanita hamil di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.¹⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik-teknik pengumpulan data, termasuk metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu upaya penyelidikan yang berobjek lapangan guna mendapatkan data yang benar dan nyata. Yakni Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti dengan melihat hubungan-hubungan (korelasi) yang ada.

2. Sumber Data

Sebagaimana judul serta rumusan dan tujuannya, penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya Perkawinan Wanita Hamil Di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3

- a **Data Primer** diperoleh langsung dari tokoh masyarakat dan pelaku Perkawinan wanita hamil berjumlah 6 orang pelaku perkawinan hamil yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. Penulis akan mewawancarai pelaku perkawinan hamil secara langsung dan apabila informasi kurang lengkap, maka penulis akan mewawancarai teman, tetangga atau saudaranya. Dan yang berhasil diwawancarai oleh penulis berjumlah 3 orang karena ada yang tidak diketahui keberadaannya dan ada pula yang bekerja sebagai TKW di luar negeri sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara.
- b **Data Sekunder** diperoleh melalui laporan-laporan atau data yang dikeluarkan oleh Kelurahan Poncorejo dan juga data yang diperoleh dari buku, kitab fiqih, artikel serta sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. **Subjek, Objek dan Informan Penelitian**¹¹

- a Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan yang melakukan perkawinan hamil tersebut.
- b Objek penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil.
- c Sedangkan Informan dalam penelitian ini adalah pelaku perkawinan hamil dan tokoh masyarakat.

¹¹ DR. H. Didiék Ahmad Supadie, MM., *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, (Semarang: Unissula Press, 2015)

4. Teknik Pengumpulan Data

- **Wawancara**

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data. Wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara terstruktur secara tertutup dengan tokoh agama dan pelaku perkawinan wanita hamil. Dalam wawancara ini, penulis berperan sebagai instrument utama (key instrument) yang mengatur jalannya wawancara.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.

Dengan penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Bahwa model analisis data interaktif mencakup tiga kegiatan utama yaitu: (a) Reduksi data (b) Penyajian data (c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi¹².

a) Reduksi Data

Yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih mudah

¹² DR. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, (Semarang: Unissula Press, 2015)

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles & Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

c) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi dilakukan karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Tiga jenis kegiatan analisis tersebut dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif.

Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai perkawinan wanita hamil yang dilakukan oleh pria dan wanita dan studi kasus di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

E. Sitematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang meliputi kajian teoritis dan kajian penelitian yang relevan.

- **Kajian Teoritis** berisi tinjauan umum tentang perkawinan, rukun, syarat, tujuan dan hikmah perkawinan dan tinjauan umum tentang perkawinan hamil.
- **Kajian Tentang Penelitian yang Relevan** menggunakan sumber acuan dari hasil penelitian lain yaitu skripsi yang sesuai dengan pokok masalah yang diteliti.

Bab III Profil Desa, menggambarkan keadaan umum Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal serta menggambarkan kondisi masyarakat Desa

Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, menjelaskan faktor penyebab, dampak dan upaya pencegahan perkawinan wanita hamil di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Bab IV Hasil Penelitian, yang meliputi analisis terhadap faktor penyebab perkawinan wanita hamil di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dilanjutkan terhadap dampak dari pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dilanjutkan dengan saran.